

Pemberian Stimulus Ekonomi JPS Gemilang pada Era Pandemi COVID-19 di Provinsi NTB Tahun 2020

Hartina

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Jl. Pemuda 59 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
hartinantb@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT / ABSTRAK

Article history

Received:
September 23, 2021

Revised:
September 30, 2021

Accepted:
November 10, 2021

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem koordinasi dan kolaborasi dalam penyaluran paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di saat awal pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan analisa data model Miles & Huberman. Hasil dari analisis data tersebut menunjukkan hasil bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan multi pihak dalam menyelesaikan JPS Gemilang. Hal ini terlihat dari keberadaan kebijakan terkait pembentukan Gugus Tugas yang melibatkan hampir semua instansi secara vertikal, perbankan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi wanita. Sementara itu, koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dilakukan melalui rapat koordinasi dan kunjungan kerja. Namun, koordinasi dan kolaborasi yang telah dilakukan dengan intens belum mampu menyelesaikan validasi data untuk menentukan sasaran kelompok penerima bantuan (KPB) dalam forum musyawarah desa/kelurahan. Adapun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sister merupakan pola kolaborasi yang tepat dalam memotivasi UKM/IKM yang terdampak pandemi Covid-19 untuk aktif kembali berproduksi dan mampu memulihkan kepercayaan diri pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM)/Industri Kecil dan Menengah (IKM). Selain itu, UMKM Sister juga sangat efektif untuk mensosialisasikan pemberdayaan UKM. Pada akhirnya, koordinasi dan kolaborasi perlu terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Provinsi NTB karena: a) pelaksanaan JPS Gemilang tahap 1, 2 dan 3 dapat diselesaikan tepat waktu dengan paket sembako hasil produk Lokal; b) produk IKM/UKM melalui UMKM Sister mampu menghasilkan isi paket JPS Gemilang dengan berbagai jenis komoditas dalam jumlah besar serta dalam kurun waktu yang relatif singkat; serta c) dapat memotivasi sekitar 4.630 IKM/UKM untuk berpartisipasi aktif diakhir proses mendukung suksesnya JPS Gemilang.

This paper aims to see how the coordination and collaboration systems in the distribution of the JPS Gemilang packages was implemented at the beginning of the COVID-19 pandemic in NTB (West Nusa Tenggara) in 2020. Data were collected using qualitative approach to obtain information on the patterns of coordination and collaboration in determining the recipients of JPS Gemilang stimulus and the pattern of coordination in empowering small and medium industries (SMIs)/small and medium enterprises (SMEs) as local producers of the JPS Gemilang packages. The data were then analyzed using the Miles & Huberman model. The results of the analysis showed that the NTB Provincial Government had implemented multi-party coordination and collaboration in delivering the JPS Gemilang stimulus. This was seen from the formation of a Task Force involving almost all vertical agencies, banks, community leaders, religious leaders, and women's organizations. Meanwhile, coordination and collaboration with district and city governments was carried out through coordination meetings and visits. Although coordination and collaboration were carried out intensely, these had not been able to validate the data to determine the target groups of beneficiaries through the village deliberation forums. "UMKM Sister" was the right collaboration pattern in motivating the affected SMEs/SMIs to be active again in production and was able to restore the confidence of SME/SMIs owners. UMKM Sister was also very effective in promoting the SMEs empowerment. Coordination and collaboration need to be carried out and continuously improved by the West Nusa Tenggara Provincial Government, because: (a) The implementation of the first, second, and third stages of JPS Gemilang could finish on time using local products for the packages; (b) The SMIs/SMEs products through the UMKM Sister were able to meet needs for the JPS Gemilang packages with various types of food items in large quantities and in a relatively short time; and (c) It motivated around 4,630 SMIs/SMEs at the end of the process actively participated in supporting the JPS Gemilang

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



Kata Kunci: Koordinasi dan kolaborasi, JPS Gemilang, NTB, Pandemi COVID-19

Keywords: Coordination and collaboration, JPS Gemilang, NTB, COVID-19 pandemic

1. Pendahuluan

Integrasi dan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintah sangat dibutuhkan karena fungsi antar satu organisasi dengan organisasi lainnya memiliki keterkaitan dalam mencapai tujuan organisasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur mengenai fungsi organisasi sebagai koordinasi, sebagai pengawas dan sebagai pelaksana. Ketiga fungsi organisasi tersebut harus sejalan dalam manajemen pemerintahan. Namun kenyataannya adalah antar lembaga dan organisasi cenderung berjalan sendiri-sendiri, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada pasal 10 ayat 1b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menegaskan bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi pengguna anggaran/barang daerah. Hal tersebut menyebabkan evaluasi kinerja yang dilakukan cenderung mengevaluasi pencapaian kinerja keuangan tanpa memperhatikan sinergi antar lembaga.

Pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 menjelaskan bahwa penanganan pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) yang muncul diakhir tahun 2019 harus dilakukan dengan menjalin interaksi dan integrasi lintas sektor, pusat dan daerah. Hal ini disebabkan karena COVID-19 bukan hanya berakibat pada aspek kesehatan saja namun juga menyebabkan pembatasan sosial berskala besar (PSPB) sehingga banyak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), terhentinya usaha masyarakat, serta Industri Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah (IKM/UKM) tidak aktif.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tidak boleh hanya memikirkan suksesnya menjalankan roda pemerintahan namun juga harus memikirkan jalannya usaha-usaha kelompok dalam menjalankan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mengambil kebijakan untuk pemberian stimulus ekonomi berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang bagi masyarakat terdampak. Kebijakan terkait hal tersebut diatur melalui Peraturan Gubernur. Tujuan dari Pemerintah Provinsi NTB memberikan JPS Gemilang tidak hanya untuk memberi bantuan sembako, namun melakukan pemberdayaan IKM/UKM lokal guna menghasilkan produk yang akan dibagikan sebagai paket JPS. Waktu pelaksanaan dari pemberian paket JPS Gemilang relatif singkat, yaitu sekitar tiga bulan dengan tiga tahap penyaluran. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemberian bantuan JPS Gemilang, ditemui berbagai komplain masyarakat penerima bantuan antara lain: rendahnya ketepatan sasaran penerima bantuan, belum meratanya kuota penerima antar desa, kualitas dan kuantitas produk bantuan yang belum sesuai ketentuan, penyaluran bantuan belum serentak pada satu lokasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diketahui bahwa terdapat persoalan koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 mewajibkan adanya kolaborasi dan koordinasi meskipun organisasi perangkat daerah (OPD) cenderung berjalan masing-masing. Oleh karena itu tulisan ini akan melihat bagaimana sistem koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dengan para pihak, lintas sektor dan lintas kabupaten/kota dalam penanganan COVID-19.

Beberapa penelitian terkait dengan pandemi COVID-19 telah dilakukan, salah satunya penelitian oleh Modjo (2020) yang menelusuri ramifikasi serta dampak pandemi COVID-19 di Indonesia dengan mengulas berbagai aspek ekonomi pembangunan, kesehatan publik serta kesiapan regional. Artikel tersebut mengulas beberapa prioritas menuju sebuah new normal atau “hidup dengan damai” dengan COVID-19 yang mesti diambil dan dipersiapkan. Hasil penelitian yang diperoleh pada artikel tersebut adalah bahwa dalam menghadapi new normal, maka JPS harus diperkuat. Namun penelitian tersebut tidak menyinggung tentang bagaimana koordinasi penyaluran JPS. Penelitian lainnya terkait pandemi COVID-19 dilakukan oleh Cahyono (2020) yang mengungkapkan bagaimana implementasi collaborative governance dalam penyelesaian pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan: a) pelaksanaan collaborative governance perlu diefektifkan, b) data yang valid merupakan dasar pengambilan keputusan, c) tim kerja dibentuk menggunakan model collaborative governance, d) kepastian pemberian layanan kesehatan secara komprehensif, e) memastikan pelaksanaan pembatasan karantina diri secara ketat, f) penggunaan teknologi dalam penanganan COVID-19. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlu diterapkannya pola collaborative governance dalam penanganan pandemi COVID-19, tetapi belum menjelaskan bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang terlibat didalamnya. Sementara itu, penelitian tentang penerapan Collaborative Governance telah dilakukan oleh Kurniasih et al. (2021) dengan judul collaborative governance dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. Penelitian tersebut membahas terkait pembangunan desain kelembagaan kolaboratif, tidak menjelaskan tentang sistem koordinasi dan kolaboratif.

Memperhatikan hasil penelitian dari ketiga penelitian terdahulu di atas, maka terlihat bahwa pada ketiga penelitian menunjukan perbedaan fokus, lokasi dan bahasan terkait penyelesaian masalah selama pandemi COVID-19. Penelitian terdahulu tersebut secara umum memberikan simpulan bahwa: a) JPS agar dilanjutkan di era normal baru; b) collaborative governance tepat digunakan dalam penanganan COVID-19; c) membangun desain kelembagaan kolaboratif. Terkait hasil penelitian terdahulu tersebut, maka pada tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana sistem koordinasi dan kolaborasi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB terkait dengan kebijakan untuk memberikan JPS Gemilang dalam bentuk paket yang berisi produk lokal hasil

pemberdayaan UKM/IKM. Pemberdayaan UKM/IKM menjadi penting karena kondisi saat pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa UKM/IKM tidak beroperasi dan kekurangan modal usaha, padahal pemerintah mengharapakan UKM/IKM memiliki produk yang tersedia tepat waktu, kualitas sesuai spek, jumlah dan variasi produk relatif banyak. Selain itu, permasalahan terkait data sasaran penerima JPS Gemilang juga perlu menjadi perhatian karena hingga saat ini belum seluruhnya divalidasi. Oleh karena itu, kebaruan tulisan ini yaitu adanya pola koordinasi dan kolaborasi yang diterapkan pemerintah untuk sukses tersalurnya JPS Gemilang menggunakan produk lokal hasil UKM/IKM yang tepat waktu dan tepat sasaran dengan jumlah paket sesuai sasaran penerima. Adapun manfaat tulisan ini adalah: 1) sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan sistem koordinasi dan kolaborasi ketika menghadapi masalah yang kompleks dan melibatkan para pihak, serta 2) secara akademik dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan dijadikan sebagai bahan studi kasus pelaksanaan Pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II (PKN II) di Provinsi NTB.

2. Metodologi

2.1. Ruang Lingkup

Tulisan ini khusus membahas tentang pemberian stimulus ekonomi di era pandemi COVID-19 ditinjau dari pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan kabupaten/kota di Provinsi NTB. Stimulus ekonomi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pemberian JPS Gemilang kepada 73.000 kepala keluarga (KK) masyarakat miskin serta sektor informal yang terkena dampak sebanyak 32.000 KK. Kebijakan pada pemberian JPS Gemilang tersebut adalah mengutamakan produk lokal untuk mengisi paket bantuannya. Pada tulisan ini akan dilakukan identifikasi mengenai koordinasi ketika kebijakan refocusing anggaran, pembentukan gugus tugas serta pemberian JPS Gemilang. Dalam pemberian JPS Gemilang akan dipelajari tentang koordinasi dan kolaborasi penentuan data sasaran penerima JPS Gemilang, serta koordinasi penentuan UKM/IKM terpilih sebagai penyedia produk untuk dibagikan sebagai isi paket JPS Gemilang, sampai dengan penyaluran bantuan.

2.2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (lawannya eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini akan menggunakan referensi sebagai penguat justifikasi yang dihasilkan dengan pendekatan kualitatif.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Tulisan ini menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan. Sementara itu, data sekunder pada tulisan ini diperoleh dari telaah laporan-laporan, peraturan-peraturan dan sumber lain yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.

2.4. Informan

Informan pada tulisan ini merupakan pejabat pemerintah provinsi NTB yang diwakili oleh:

1. Sekretaris Daerah sebagai informan kunci program
2. Asisten Sekretaris Daerah sebagai informan kunci program JPS Gemilang
3. Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTB, sebagai koordinator kunci untuk *refocusing*
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB untuk koordinasi dan kolaborasi penyiapan data sasaran penerima JPS Gemilang. Selain itu, informan pendukung untuk hal tersebut adalah Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) serta Kepala Desa terpilih dan pejabat dari kabupaten/kota terpilih.
5. Kepala Dinas Perindustrian untuk koordinasi dan kolaborasi penyiapan UKM/IKM dan bahan sembako yang dibagikan. Selain itu, informan pendukung untuk hal tersebut adalah perwakilan pemilik UKM/IKM serta pihak kabupaten/kota dan Kepala Desa terpilih.

2.5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada tulisan ini adalah wawancara, telaah dokumen, observasi, dan triangulasi (Sugiyono 2020). Sementara itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi Miles & Huberman (1992) dalam Sugiyono (2020).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perencanaan: Realokasi dan Refocusing Anggaran

Untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19, pemerintah melaksanakan *refocusing* sesuai kebijakan pusat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kebijakan ini dipertegas dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Untuk memimpin pelaksanaan *refocusing*, Pemerintah menugaskan Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BAPPEDA, menjelaskan bahwa proses *refocusing* dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

3.1.1. Penyesuaian Target Anggaran Pendapatan

Dalam penyesuaian pendapatan terjadi penyesuaian minus sebesar 10,98%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah, disamping itu sulitnya masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai akibat dari COVID-19. Kondisi memprihatinkan ini menimbulkan munculnya inovasi untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak yang mampu menghasilkan pencapaian target sebesar 102,49%. Bentuk kolaborasi yang terwujud adalah:

- 1) *Joint audit* antara BAPPENDA dengan Kanwil DJP melalui pertukaran data dan informasi perpajakan antara pihak DJP dengan Bappenda Provinsi dan pihak Kabupaten/kota. Data hasil *joint audit* tersebut digunakan sebagai bahan pengawalan pihak kabupaten/kota dalam pemungutan pajak dan bahan bagi BAPPENDA Provinsidalam menghitung perkiraan dana transfer pusat ke daerah.
- 2) Pembuatan NPWP Lokal.
Bentuk kegiatan pembuatan NPWP lokal adalah mewajibkan para pengusaha luar NTB yang bergerak di NTB untuk membuat NPWP cabang yang tercatat di wilayah NTB. Hal ini dimaksudkan agar admin perpajakan tercatat di wilayah NTB. Praktek kerja pembuatan NPWP lokal atas dukungan kerja koordinasi dan kolaborasi antara: BAPPENDA, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Biro Administrasi dan Pengendalian Setda NTB, BPKAD, Pengusaha.
- 3) Konfirmasi Status wajib Pajak (KSWP).
KSWP merupakan sebuah terobosan yang ditempuh dalam rangka membantu mengawasi administrasi perpajakan oleh wajib pajak yang memenuhi pembayaran dalam rangka pembiayaan APBD. Sasaran program ini adalah rekanan. Kegiatannya berupa pengecekan NPWP rekanan kedalam aplikasi KSWP. Hasil yang diperoleh adalah tentang status ketaatan (valid atau non valid). Makna dari status tersebut menunjukkan apakah yang bersangkutan sudah membayar/melaporkan SPT dua tahun terakhir.

3.1.2. Penyesuaian Anggaran Belanja

Penanggungjawab kegiatan penyesuaian anggaran belanja adalah BAPPEDA. Pada tahap ini dilakukan *refocusing* anggaran sebesar 50% dari belanja barang dan jasa. Penyesuaian belanja ini menimbulkan diskusi panjang sebagai akibat dari kekhawatiran penyesuaian yang dilakukan terhadap *earmark* yang merupakan belanja khusus dan tidak boleh dilakukan penyesuaian. Memenuhi ketentuan yang berlaku untuk melakukan *refocusing* sebesar 50% belanja barang dan jasa, maka BAPPEDA Provinsi NTB memfasilitasi OPD untuk melakukan *refocusing* sesuai ketentuan dan diperoleh angka sebesar sekitar Rp 900 miliar *direfocusing*. Koordinasi yang dilakukan pada tahap ini yaitu antar TAPD beserta seluruh OPD.

3.1.3. Penyesuaian Administrasi Belanja

Penanggungjawab pada kegiatan penyesuaian administrasi belanja adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB. Dalam hal ini, pihak BPKAD melakukan telaah administrasi belanja terhadap hasil penyesuaian belanja yang dilakukan oleh BAPPEDA. Hasil telaah administrasi tersebut menunjukkan hasil bahwa dana *earmark* termasuk dalam *refocusing*, padahal dana *earmark* merupakan anggaran dengan penggunaan khusus dan tidak termasuk yang dapat *direfocusing*. Hal ini menjadikan masalah *earmark* sebagai bahan diskusi antara tim TAPD. BAPPEDA Provinsi NTB beranggapan bahwa *refocusing* boleh menggunakan *earmark*, sedangkan pihak BPKAD menyatakan tidak boleh. Untuk mengantisipasi hal tersebut, TAPD mengundang dan meminta pengawalan dari Inspektorat, kolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan unsur Kementerian Keuangan RI. Kolaborasi ini menghasilkan *refocusing* sesuai ketentuan.

Selanjutnya, untuk mengawal proses program JPS Gemilang, terutama tentang anggaran dan pengadaan barang dan jasa sejak tahap perencanaan sampai penyaluran, pemerintah menerbitkan tim akuntabilitas yang

beranggotakan unsur Polisi Daerah (Polda), Inspektorat, unsur Kejaksaan dan BPKP. Dalam hal ini, Gubernur Provinsi NTB meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengawal seluruh proses terlebih penganggaran dan pengadaan barang dan jasa, mengingat dalam waktu yang relatif singkat harus mengadakan barang dan jasa dalam jumlah dan variasi produk yang tinggi. Secara khusus Gubernur Provinsi NTB meminta kepada Kapolda dan Danrem untuk mengawal proses penyaluran karena kedua instansi tersebut memiliki struktur sampai tingkat desa.

Koordinasi dan kolaborasi yang terjadi pada tahap ini yaitu koordinasi dan kolaborasi antar OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB sebagai anggota TAPD lengkap, keterlibatan BPKP, Inspektorat, Perwakilan Kementerian Keuangan RI dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI. Disamping itu terjadi peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan kabupaten/kota serta beberapa instansi vertikal. Pada tahap ini memunculkan motivasi dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta penerimaan pajak. Langkah dan capaian pada tahap ini sesuai dengan konsep koordinasi yang disampaikan oleh Chung & Maggison dalam Usman (2013) yang menekankan bahwa motivasi dan inovasi akan muncul seiring kemampuan pimpinan menggerakkan bawahan dan para pihak yang terlibat.

Memperhatikan hal tersebut di atas maka diketahui bahwa tidak cukup apabila sukses hanya dicapai melalui koordinasi saja namun perlu pula dilakukan dengan kolaborasi. Dalam hal ini, TAPD telah berupaya dalam melakukan *refocusing* sesuai dengan konsep kolaborasi. Sementara itu, pola yang dibangun BAPPENDA menghasilkan pola kolaborasi antar organisasi saling menguntungkan. Gajda (2004) mendefinisikan kolaborasi sebagai sebuah bentuk tata hubungan antar organisasi yang di dalamnya terlibat kerja kolektif. Pendapat Ansell & Gash (2007) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Selanjutnya Ansell & Gash (2007) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi kesepakatan, komunikasi yang baik dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik mengelola program atau aset publik. Bertaina *et al.* dalam Batara (2018) menegaskan bahwa perencanaan kolaboratif sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik.

3.2. Pengorganisasian

Tahap ini diawali dengan pembentukan gugus tugas dan pembagian peran yang jelas antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Pelaksanaan pembentukan dilakukan meniadakan kebijakan pusat yaitu Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pembentukan gugus tugas dilakukan melalui dua kali perubahan Keputusan Gubernur, masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-282 Tahun 2020. Keanggotaan yang terlibat dalam keputusan ini yaitu: Gubernur, Wakil Gubernur serta anggota FORKOMPINDA berperan sebagai pengarah. Ketua Harian adalah Sekda, wakil ketua adalah Asisten Sekda bidang Pemerintah dan Kesra, Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan serta Asisten Bidang Administrasi dan Umum. Anggota adalah beberapa OPD terkait dan staf lingkup sekretariat. Jumlah anggota 33 orang/unsur. Keanggotaan didominasi oleh unsur lingkup penda provinsi. Tim belum mampu mendorong percepatan penanganan COVID-19.
- b. Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-308 tahun 2020 tentang Perubahan pertama Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020. Terjadi perubahan struktur keanggotaan, yaitu hanya Gubernur sebagai pengarah dengan Ketua Satuan Tugas adalah Wakil Gubernur. Kapolda dan Danrem 162/Wirabhakti sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas.

Keseluruhan anggota menjadi 63, dengan tambahan anggota antara lain Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB, Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi NTB, PLN, Telkom, PMI, RSUD Manambai, BPOM, BP3TKI, Dinas Perindustrian. Pada tahap ini ditambahkan pula beberapa OPD terkait. Keanggotaan pada perubahan pertama belum mampu mempercepat penanganan COVID-19. Kurniawan & Putra, (2021) menyatakan bahwa keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik merupakan alasan untuk melakukan kolaborasi. Oleh karena itu pemerintah melakukan penyempurnaan anggota Gugus Tugas Melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-343 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, terjadi perombakan besar-besaran tentang keanggotaan gugus tugas.

Sebelumnya gugus tugas beranggotakan 63 orang berubah menjadi 255 unsur. Dalam kebijakan ini Gubernur sebagai ketua, tidak ada pengarah, Wagub dan anggota FORKOMPINDA menjadi Wakil Ketua. Dalam perubahan kedua, semua instansi vertikal, perbankan, rumah sakit, instansi kesehatan dari instansi vertikal, kelompok masyarakat, rukun warga masyarakat luar NTB, unsur agama diundang dan ditetapkan

sebagai anggota Gugus Tugas. Untuk percepatan penanganan COVID-19, maka keanggotaan dibagi ke dalam bidang tugas. Dengan pembagian tugas yang jelas. Pada pelaksanaan fungsi Gugus Tugas, Gubernur membagi peran yang jelas dengan Wagub, yaitu Gubernur membidangi aspek sosial ekonomi, sedangkan Wagub membidangi aspek kesehatan. Disamping gugus tugas, pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mempercepat penanganan COVID-19, sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kebijakan ini antara lain Tim Pengawal Distribusi melalui Keputusan Gubernur NTB No.400-489 tahun 2020, Tim Akuntabilitas melalui Keputusan Gubernur NTB No.360-371 Tahun 2020.

Kurniawan & Putra (2021) menyatakan bahwa berkumpulnya stakeholders guna berkolaborasi merupakan pertanda baik dalam rangka mencari dan mendiskusikan bersama solusi terbaik untuk pemecahan masalah. Para pihak di dalam collaborative governance memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga saling melengkapi dalam menentukan kebijakan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Gray dalam Parjuman (2021), yaitu kolaborasi merupakan tempat berkumpulnya berbagai pihak dengan pandangan yang berbeda terhadap berbagai aspek untuk menemukan solusi guna mencapai tujuan bersama. Haryono (2012) menyatakan bahwa "kolaborasi antara government, civil society, dan private sector merupakan langkah-langkah optimalisasi peran government dalam implementasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintahan kolaborasi merupakan langkah tatanan pemerintahan abad 21"

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah seperti penjelasan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah telah menjalankan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Pemerintah Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. Disamping hal tersebut, langkah-langkah pemerintah memenuhi kriteria utama dalam collaborative governance antara lain yaitu: a) keanggotaan yang berpartisipasi dalam forum tersebut melibatkan pihak non pemerintah; b) anggota terlibat secara langsung dalam pengambilan kebijakan dan tidak sekedar berkonsultasi dengan pihak pemerintah; c) forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin; d) kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsensus; e) kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell & Gash, 2007).

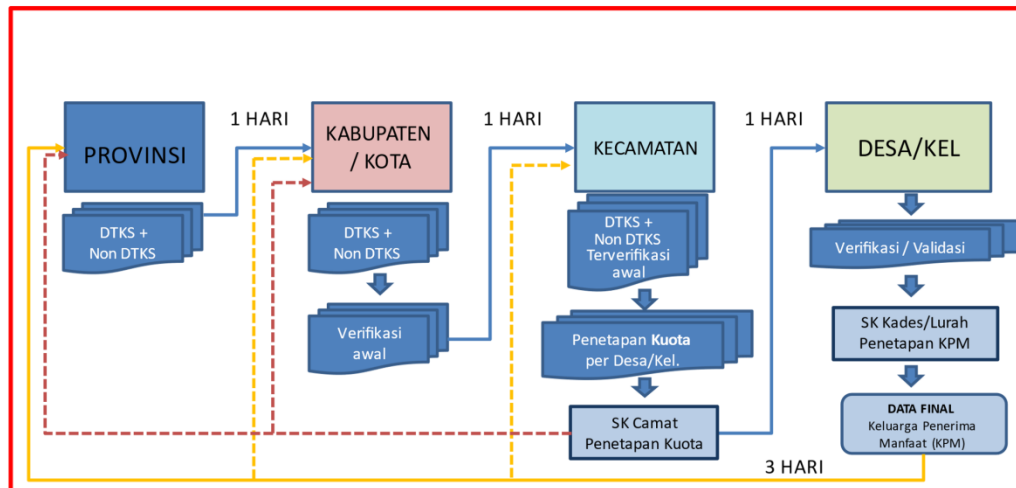
3.3. Pelaksanaan Kegiatan

3.3.1. Koordinasi Penetapan Sasaran Penerima Bantuan

Gambar 1 menunjukan bahwa ada koordinasi dan kolaborasi dari tingkat provinsi sampai dengan desa/kelurahan dalam mekanisme validasi data penerima bantuan JPS Gemilang Provinsi NTB tahun 2020. Mekanisme diawali di tingkat provinsi dengan menetapkan sasaran penerima bantuan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS. Sasaran penerima bantuan JPS Gemilang adalah DTKS yang dihasilkan oleh Pusat Data Informasi-Kementerian Sosial RI dikurangi dengan penerima PKH, BLT sehingga tersisa sebanyak 73.000 kelompok penerima manfaat (KPM). Disamping sasaran yang berasal dari DTKS terdapat pula sasaran diluar DTKS yaitu mereka yang terkena dampak COVID-19. Data sasaran yang telah ditetapkan oleh provinsi kemudian disebarkan ke seluruh kabupaten/kota sesuai dengan kuota masing-masing.

Validasi awal dilakukan ditingkat kabupaten dengan membagi sasaran kedalam kuota masing-masing kecamatan. Selanjutnya oleh pemerintah di tingkat kecamatan membagi sasaran sesuai kuota masing-masing desa. Validasi data diakhiri ditingkat desa melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel). Namun pada tahap awal belum dilakukan musdes/muskel. Validasi di tingkat desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan pilar-pilar desa.

Validasi awal belum memberi hasil sesuai harapan, dibuktikan dengan banyaknya komplain masyarakat terutama tentang ketepatan sasaran dan ketidak konsistenan kuota perdesa pada kegiatan penyaluran bantuan tahap I. Untukantisipasi hal ini maka dilakukan peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa, terutama untuk menghindari ketidakkonsistenan kuota/desa. Penyesuaian yang dilakukan adalah menambah KPM pada beberapa desa dan kelurahan yang jumlah KPM nya sangat rendah dibanding dengan desa/kelurahan lainnya. Sehingga pada penyaluran bantuan JPS Gemilang tahap II terjadi peningkatan kuota semula 105.000 KPM – 125.000 KPM.



Gambar 1. Mekanisme validasi data penerima bantuan JPS gemilang Provinsi NTB tahun 2020

Sumber: Pokja sosial ekonomi gugus tugas penanganan COVID-19

Disamping hal tersebut terjadi fenomena yang menarik ketika validasi tahap ini, yaitu adanya pemindahan sasaran antar kecamatan yang disebabkan karena adanya sasaran yang memilih jenis bantuan sesuai kehendak padahal setiap bantuan memiliki kriteria masing-masing. Apabila validasi data yang diakiri dengan pelaksanaan musdes/muskel dapat terlaksana pada seluruh desa/kelurahan maka akan diperoleh kepastian penerima sasaran sesuai dengan jenis bantuan yang akan diperoleh.

Komplain tidak banyak terjadi pada penyaluran tahap II, namun masih terdapat dobel sasaran, oleh karena itu Dinas Sosial dibantu oleh BPKP melakukan clearance data sasaran dengan memasukkan data NIK pada setiap sasaran. Hasil ini menemukan dobel sasaran sekitar 10.000 KPM. Hasil clearance ini dimanfaatkan oleh kabupaten/kota dalam menetapkan sasaran secara tepat dan terjadi peningkatan sasaran di luar DTKS. Sedangkan sasaran JPS Gemilang menurun menjadi 120.000 PKM.

Proses validasi belum dilakukan secara sungguh-sungguh karena hanya 40% desa/kelurahan yang melakukan musdes/muskel. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis Sosial Kabupaten Dompu, bahwa realisasi desa yang melaksanakan musdes/muskel di Kabupaten Dompu hanya 10%, padahal data yang dihasilkan musdes/muskel sangat valid. Kades Mbawi dan Kades Dorebara Kabupaten Dompu menyatakan bahwa masih sulit untuk melakukan musyawarah karena adanya refocusing, padahal kebijakan musdes/muskel telah dianjurkan sebelum kasus pandemi COVID-19 melanda dunia. Menurut informan yang tidak ingin disebut namanya mengatakan bahwa sulit untuk terwujudnya musdes/muskel karena sulit bagi para kades mengeluarkan sasaran yang merupakan keluarga, timses dll.

Menurut Kadis Sosial Kabupaten Dompu harus ada instruksi khusus dari Bupati/Walikota yang menginstruksikan dan mewajibkan setiap desa/kelurahan melaksanakan musdes/muskel. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan musyawarah sebaiknya menggunakan anggaran APBD kabupaten/kota bukan anggaran desa sehingga kades tidak bisa intervensi dalam penentuan data akhir. Data hasil validasi digunakan sebagai dasar dalam penyaluran bantuan JPS Gemilang. Data hasil validasi ke depannya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai data dasar dalam pengambilan kebijakan.

Dalam mekanisme yang ditunjukkan pada Gambar 1 di atas, mewajibkan validasi data dikerjakan dalam waktu 3 hari sejak dari proses di provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, menyatakan sangat sulit untuk memenuhi ketentuan waktu tersebut, terlalu singkat dan sulit mengumpulkan para pihak terkait terlebih lagi pada saat pandemi COVID-19. Untuk memenuhi keinginan validasi tersebut, maka kami hanya mengumpulkan para kepala lingkungan beserta staf kelurahan.

Penyusunan mekanisme kerja lengkap dengan tahapan dan batasan waktu, sesuai dengan konsep koordinasi yang disampaikan oleh Terry dalam Ramadani (2021), yaitu koordinasi merupakan usaha yang mengutamakan penyediaan jumlah dan waktu yang tepat guna mengarahkan pelaksanaan kegiatan yang sinkron dan teratur menghasilkan suatu tindakan yang harmonis sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Konsep koordinasi tersebut lebih menekankan pada penyediaan waktu yang tepat dalam mengarahkan pelaksanaan sehingga menghasilkan kinerja yang optimal.

3.3.2. Koordinasi Pelaksanaan JPS Gemilang dengan Produk Hasil IKM/UKM

Dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 dibidang sosial ekonomi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB menyatakan bahwa Pemerintah NTB dalam rapat koordinasi yang diikuti oleh Wakil Gubernur, Sekda, para Asisten dan Kepala OPD memutuskan untuk melaksanakan program JPS Gemilang dengan menggunakan produk lokal yang dihasilkan oleh IKM/UKM sebagai isi paket JPS Gemilang. Hal ini disebabkan karena JPS Pemerintah Provinsi NTB, dimaksudkan sebagai berikut:

- 1) JPS selain diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat sekaligus memberdayakan IKM dan UMKM.
- 2) Mengutamakan penggunaan produk lokal dan membeli barang yang diproduksi oleh IKM dan UMKM lokal untuk dibagikan kemasyarakat melalui JPS Gemilang.
- 3) Sebanyak mungkin melibatkan IKM/UKM dan UMKM sehingga dapat menjaga siklus ekonomi lokal dan memberikan alternatif lapangan pekerjaan untuk warga.

Untuk memenuhi maksud diatas, diadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asiten Ekonomi dan Pembangunan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Menetapkan mitra guna menyiapkan isi paket bantuan JPS Gemilang. Mitra tersebut adalah: 1) Pemerintah Kabupaten/kota; 2) Mitra seperti: IWAPI, asosiasi IKM/UKM, UMKM; 3) Perbankan ; 4) OPD terkait.
- b. Menetapkan kriteria IKM/UKM terpilih: memiliki lembaga dan SOP, terdampak COVID-19, memiliki PIRT, bersedia untuk tergabung sebagai penyedia produk paket JPS Gemilang.

Penetapan JPS Gemilang sebagai antisipasi terhadap krisis ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19, sangat tepat untuk dilaksanakan. Hal ini didukung oleh pendapat Sumodiningrat (1999) bahwa negara dengan paham welfare state akan segera keluar dari krisis melalui pelaksanaan JPS yang terkoordinasi dengan baik. Namun, penyaluran bantuan JPS Gemilang tahap I belum sepenuhnya melibatkan IKM/UKM. Penanggungjawab penyediaan produk paket JPS Gemilang ditugaskan kepada Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian Provinsi. Pada tahap ini sekitar 150 IKM/UKM terlibat. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyaluran JPS Tahap I, menunjukkan bahwa kapasitas produksi IKM/UKM rendah; IKM/UKM terbatas sebarannya, serta adanya produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan produk cacat dan tidak tepat waktu. Jenis produk sebagai paket JPS Gemilang seperti ditunjukan pada Gambar 2.



Gambar 2. Jenis produk isi paket JPS Gemilang tahap I

Sumber: Pokja sosial ekonomi gugus tugas penanganan COVID-19

Antisipasi terhadap keluhan pada penyaluran JPS tahap I, maka dilakukan pemetaan keberadaan IKM/UKM berdasarkan penyebaran dan jenis usaha, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan kabupaten/kota dan berbagai pihak terkait, pembagian tanggungjawab penyedia produk paket bantuan sesuai dengan OPD pembina IKM/UKM; penyediaan bahan produk isi paket JPS Gemilang berbasis kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan pula sebagai upaya untuk memberi peran kepada kabupaten/kota dalam memberdayakan IKM/UKM-nya. Selain itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi NTB. Kebijakan ini memuat secara detail tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan COVID-19. Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 sesuai dengan maksud dari Haryanto (2016), yang menyatakan bahwa dalam berkolaborasi harus ada SOP atau panduan yang dipedomani dan harus dilaksanakan secara ketat. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 disandingkan dengan Keputusan Gubernur NTB tentang gugus tugas secara tegas menjelaskan peran dan tugas para pihak yang terlibat. Menindaklanjuti kebijakan tersebut diatas dan memperhatikan usulan masyarakat maka, pada penyaluran JPS

Gemilang II, dibuat dua kluster jenis produk, yaitu kluster Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Jenis bantuan seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Paket JPS Gemilang tahap II sebanyak 125.000 paket

Sumber: Pokja sosial ekonomi gugus tugas penanganan COVID-19

Gambar 3 menunjukkan telah terjadi penyempurnaan dan penyesuaian jenis bantuan dan pola penetapan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jenis isi paket sembako antara Pulau Lombok tidak persis sama dengan Pulau Sumbawa. Hal ini disesuaikan dengan permintaan masyarakat serta ketersediaan produk setempat. Sementara itu, untuk menggairahkan pemberdayaan IKM/UKM, ditetapkan pula kebijakan menerapkan UMKM Sister. UMKM sister suatu pendekatan dengan memberi peluang kepada IKM/UKM terdampak yang belum bisa berpartisipasi agar mampu bangkit melalui kerjasama dengan UMKM koordinator. UMKM koordinator akan menyiapkan pasar, mendekatkan dengan akses permodalan, menjamin kualitas produk. UMKM sister mampu memotivasi, menggerakkan IKM/UKM serta mensosialisasikan program secara masif kepada sesama pelaku IKM/UKM. Upaya dinyatakan sukses meningkatkan angka partisipasi IKM/UKM pada penyaluran JPS tahap II dan tahap III. Hal ini ditunjukkan oleh perkembangan jumlah IKM/UKM yang berpartisipasi, semula sekitar 150 IKM/UKM meningkat menjadi sekitar 650 IKM/UKM pada tahap II serta 4.673 IKM/UKM terlibat pada JPS Tahap III.

 Beras 139 IKM/UKM	 Garam 10 IKM/UKM	 Ikan Kering 95 IKM/UKM	 Minyak Kelapa 67 IKM/UKM	 Abon 102 IKM/UKM	JUMLAH UKM/IKM YANG TERLIBAT DALAM JPS GEMILANG TAHAP 3 IKM/UKM 4.673
 Gula Aren 17 IKM/UKM	 Susu Kedelai 138 IKM/UKM	 Kopi 147 IKM/UKM	 Teh Kelor 35 IKM/UKM	 Serbat Jahe 22 IKM/UKM	
 Dedungki 1021 IKM/UKM	 Masker 84 IKM/UKM	 Kue Kering 18 IKM/UKM	 Goodybag vinyl 546 IKM/UKM	 Kemasan Kertas 1921 IKM/UKM	

Gambar 4. Pemberdayaan IKM/UKM pada JPS Gemilang tahap III

Sumber: Pokja sosial ekonomi gugus tugas penanganan COVID-19

Upaya antisipasi yang diterapkan pada penyaluran bantuan tahap II, membawa sukses pula pada penyediaan produk pada penyaluran JPS Gemilang tahap III, dengan jenis produk seperti ditunjukkan Gambar 5 dan Gambar 6. Pada kedua gambar tersebut terlihat bahwa masih terjadi pembagian kluster paket sembako antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yaitu di Pulau Sumbawa memerlukan garam beryodium sedangkan Pulau Lombok membutuhkan minyak goreng.



Gambar 5. Paket JPS Gemilang tahap III, 10.130 paket DTKS
Sumber: Pokja sosial ekonomi gugus tugas penanganan COVID-19

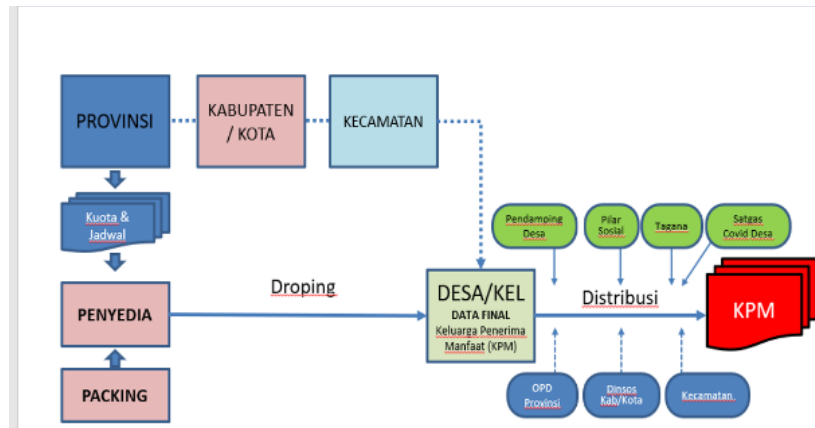


Gambar 6. Paket JPS Gemilang tahap III, 9.830 paket non DTKS
Sumber: Pokja sosial ekonomi gugus tugas penanganan COVID-19

Terkait dengan maksud pemerintah melakukan pemberdayaan IKM/UKM guna peningkatan ekonomi masyarakat, telah terhadap pemberitaan Suara NTB (terbit tanggal 18 Juni 2020) menunjukkan bahwa Bank Indonesia Perwakilan NTB memperkirakan ekonomi NTB pada triwulan II tahun 2020 akan mengalami kontraksi minus 7,65%. Untuk menekan kontraksi ekonomi yang begitu besar, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan rekomendasi BI dan BPS yang sudah melakukan kajian. Rekomendasi BI dan BPS tersebut adalah agar masyarakat tetap berproduksi dan mempertahankan produksi di era pandemi. Maksud dari masyarakat berproduksi adalah agar IKM/UKM terus beroperasi untuk menghasilkan produk sesuai bidang usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat Bratakusumah dan Supriady dalam Chabib et al. (2016), yaitu UKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi Nasional. Ditegaskannya pula bahwa “dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu, menunjukkan bahwa sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut”. Oleh karena itu tepat sekali Pemerintah menetapkan program JPS Gemilang dengan kekhasan penggunaan produk lokal dalam paket JPS Gemilang dalam rangka pemberdayaan IKM/UKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada tahap ini terjadi koordinasi dan kolaborasi antara pihak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku IKM/UKM, perbankan, mitra usaha seperti antara lain: IWAPI, IPEMI. Langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan kolaboratif manajemen sesuai dengan teori kolaborasi manajemen dari Ansell & Gash (2007).

3.3.3. Distribusi

Dalam rangka kelancaran penyaluran JPS Gemilang Tahap I, II dan III, Pemerintah menunjuk PT. Generasi NTB Emas (GNE) sebuah BUMD untuk bertanggungjawab menyalurkan bantuan. Dalam pelaksanaannya OPD penyedia, IKM/UKM penyedia harus berkoordinasi dengan PT GNE dan menyerahkan produk yang akan disalurkan kepada PT GNE disertai bukti serah terima produk antara penyedia dengan pihak PT. GNE dalam bentuk berita acara (BA). Sebagai acuan dalam penyaluran bantuan, pokja Aspek Sosial Ekonomi menyiapkan jadwal, jumlah kuota dan lokasi penyaluran.



Gambar 7. Pola kordinasi dalam pelaksanaan distribusi bantuan

Gambar 7 menunjukkan bahwa pemerintah provinsi menetapkan kuota dan jadwal penyaluran kepada penyedia, berkoordinasi dengan kabupaten/kota serta kecamatan kemudian PT GNE mengantarkan barang sampai di desa/kelurahan. Penyaluran bantuan kepada keluarga penerima dilakukan oleh aparat pemerintah desa dibantu oleh pilar sosial, tagana, satgas COVID-19 serta dalam pengawasan OPD Provinsi, kabupaten dan kecamatan.

Pelaksanaan distribusi sering tertunda walaupun telah dibuatkan jadwal dan telah dikomunikasikan dengan baik antara pihak poka, OPD penanggungjawab dan IKM/UKM. Dilain pihak PT GNE telah menyiapkan keperluan penyaluran seperti alat transportasi beserta seluruh kelengkapannya, namun sebagian pihak IKM/UKM penyedia produk bantuan belum berkoordinasi dan memberi laporan kesiapan produk yang akan disalurkan kepada pihak PT. GNE. Hal ini disebabkan karena kemampuan sebagian IKM/UKM dalam menggunakan teknologi dalam menjalankan usaha masih lemah menyebabkan tertundanya pelaksanaan distribusi.

3.3.4. Pengawasan

Guna memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penanganan COVID-19 dan penyaluran JPS Gemilang, telah diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 400-489 tentang Penetapan Perangkat Daerah Pendamping Distribusi Bantuan Jaring Pengaman Sosial Provinsi NTB. Tim pemantau mulai bertugas memantau penyaluran bantuan pada penyaluran JPS Gemilang Tahap II. Keputusan ini berlaku untuk mengawal penyaluran tahap 2 dan 3. Tim bertugas semenjak barang hendak didistribusi dari gudang kemudian memantau sampai paket diterima oleh keluarga penerima manfaat. Dalam bertugas terlebih dahulu berkoordinasi dengan PT GNE untuk memperoleh kepastian jadwal dan kesiapan paket yang disalurkan. Diakhir tugas membuat laporan kepada Gubernur. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas, ditetapkan Kepala Dinas Perhubungan sebagai kordinator pemantauan P. Lombok dan Kadis Pemuda dan Olah Raga sebagai kordinator P. Sumbawa.
- Menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 360-371 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Asistensi dan Pendampingan Pengelolaan Anggaran Penanganan dan Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2020. Keputusan ini menugaskan aparat penegak hukum, BPKP, inspektorat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan pengelolaan anggaran sejak tahap perencanaan sampai dengan pendistribusian.

Apabila memperhatikan proses yang berlangsung selama percepatan penanganan pandemi Covid-19 maka akan ditemukan dua inti yang menjadi perhatian utama yaitu validasi DTKS sasaran penerima bantuan dan pemberdayaan IKM/UKM dalam rangka menghasilkan produk lokal sebagai isi paket bantuan. Penyaluran JPS Gemilang belum dapat dilakukan apabila belum tuntas pelaksanaan validasi data sehingga diperoleh sasaran KPM yang tepat. Disamping validasi data maka penyaluranpun belum bisa dilaksanakan bila produk isi belum lengkap. Hal ini menunjukkan ada keterkaitan antar kegiatan dalam setiap proses yang dilalui.

Tabel 1.Rincian tugas pendampingan tim akuntabilitas

No.	Tahapan Proses Pendampingan	Kegiatan Pendampingan
1.	Perencanaan	Pendampingan proses penyesuaian belanja dan administrasi keuangan oleh inspektorat dan BPKP
2.	Pelaksanaan	Pendampingan proses pengadaan barang dan jasa. Dokumen pengadaan barang dan jasa dari OPD sebelum dicairkan oleh BPKAD, terlebih dahulu dianalisis oleh tim akuntabilitas, kemudian diberi rekomendasi untuk proses pencairan anggaran atau perbaikan kembali oleh OPD pengusul. Melakukan pemeriksaan terhadap kualitas barang dan jasa yang telah diproses dan menilai sesuai spek secara random. Melakukan pendampingan dalam validasi data. Dilakukan oleh BPKP Mengawal proses distribusi

Saling keterkaitan antara kegiatan satu dengan lainnya seperti yang tersebut diatas mendukung teori dan pendapat dari Malone dan Crowstone dalam Juliawati (2012), mengartikan aktifitas koordinasi sebagai "mengelola ketergantungan antar kegiatan (managing dependencies between activities)". McCann & Ferry dalam Juliawati (2012) juga menggambarkan bahwa saling ketergantungan terjadi ketika tindakan yang dilakukan oleh suatu sistem mempengaruhi tindakan atau outcomes dari sistem lainnya. Hal ini didukung oleh Irawan (2021) yang menyatakan bahwa kolaborasi governance muncul karena adanya kebutuhan dan hubungan saling ketergantungan para pihak yang melibatkan norma bersama dan saling menguntungkan antara pihak.

Proses-proses yang berlangsung selama menjalankan program JPS Gemilang menunjukkan telah terpenuhi syarat dan kriteria koordinasi seperti teori Terry dalam Portal Media Pengetahuan Online (2018) yakni:

- 1) *Sense of Cooperation*, yakni perasaan agar saling bekerja sama yang dilihat per bagian. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kerjasama baik dalam tim validasi data, IKM/UKM penyedia produk isi paket.
- 2) *Rivalry*, yaitu rasa ingin tampil lebih unggul dibanding tim lainnya. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh masing-masing koordinator IKM/UKM penyedia produk dalam menyediakan produk yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- 3) *Team Spirit*, yaitu rasa saling menghargai dan menyemangati antar tim. Tim akan mengikuti perkembangan, siap memberi solusi bila ada hambatan atau masalah. Semua dilakukan dalam situasi saling menghargai setiap capaian dari masing tim kecil.
Team spirit antara lain adalah Gugus tugas bidang sosial ekonomi yang selalu dan tiada henti memberi semangat kepada semua pihak untuk saling menghargai kinerja sesuai dengan fungsi masing-masing bagian.
- 4) *Esprit de Corps*, yakni bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.
Diantara para pelaku IKM/UKM saling memberi spirit antar sesama untuk bersemangat dalam menghidupkan usaha dan harus mampu melakukan penyesuaian terhadap hasil produk sesuai dengan kebutuhan paket JPS. Misal usaha *fashion* beralih menghasilkan produk masker. Syarat-syarat koordinasi ini sesuai pula dengan karakteristik kolaboratif menurut Carpenter dalam LAN (2014).

Langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB selama proses kolaborasi sama dengan proses yang dilakukan Nuari et al. (2021) yaitu melalui tahapan: diskusi tatap muka/daring; membangun trust, Komitmen terhadap Proses (Commitment to Process) dan Sikap saling memahami (Share Understanding).

4. Kesimpulan & Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan fungsi FORKOMPINDA, membentuk Gugus Tugas, dan pembentukan tim kecil sesuai kebutuhan serta pembagian tugas dan fungsi yang jelas kepada para pihak merupakan pola koordinasi dan kolaborasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung suksesnya penyaluran JPS Gemilang. Pembagian peran yang jelas dengan kabupaten/kota juga merupakan pola yang ditempuh untuk suksesnya JPS Gemilang.
2. Pola koordinasi dan kolaborasi yang diterapkan sangat efektif dalam mendukung suksesnya JPS Gemilang. Hal ini ditunjukkan oleh tersalurnya bantuan JPS Gemilang tahap I, II dan III tepat waktu, tepat sasaran, dengan jumlah paket sesuai kuota. Penyaluran bantuan dilaksanakan dalam pengawasan tim pengawal penyaluran bantuan dari OPD propinsi, kabupaten, desa, unsur POLDA, KOREM Wirabhakti.

3. Penetapan dan mengoptimalkan mitra kerja dan UMKM Sister merupakan pola kolaborasi dan koordinasi yang ditempuh pemerintah NTB dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Pola ini sangat efektif, sehingga mampu memotivasi 4.630 IKM/UKM berpartisipasi dalam mensukseskan JPS Gemilang.
4. Pandemi COVID-19 mampu meningkatkan inovasi dan motivasi berbagai pihak untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi sehingga mampu meningkatkan pendapatan baik PAD maupun pendapatan para pelaku IKM/UKM.
5. Kebijakan penggunaan produk lokal dalam JPS Gemilang melalui pemberdayaan IKM/UKM mampu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi bagi pelaku IKM/UKM. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya angka partisipasi IKM/UKM selama proses JPS Gemilang yaitu dari sekitar 150 IKM/UKM tahap 1, meningkat menjadi 650 tahap 2 dan menjadi 4.630 pada tahap 3. UMKM sister merupakan pola yang dipilih untuk mewujudkan kebijakan tersebut dan mampu meningkatkan partisipasi IKM/UKM dalam menyediakan produk isi paket bantuan JPS Gemilang.
6. Mekanisme validasi data yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Kadis Sosial Provinsi NTB yang berakhir dengan terlaksananya musyawarah desa/musyawarah kelurahan (musdes/muskel) belum tercapai karena baru sekitar 40% desa/kelurahan yang melaksanakannya. Belum ada acuan yang tegas sebagai dasar pelaksanaan musdes/muskel, sehingga perlu ada instruksi bupati/walikota.

4.2. Rekomendasi

1. Memperhatikan sukses pelaksanaan JPS Gemilang dalam waktu yang relatif singkat melalui penggunaan produk lokal dengan beragam jenis produk, maka pola koordinasi dan kolaborasi dapat dipertahankan dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam menangani persoalan-persoalan yang kompleks dan butuh penanganan sungguh-sungguh.
2. Perlu dipikirkan keberlanjutan pemberdayaan IKM/UKM melalui stimulus ekonomi lanjutan paska JPS Gemilang. Hal ini diperlukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan semangat dan kepercayaan diri pelaku IKM/UKM dalam keberlanjutan usaha dan meningkatkan kualitas produknya.
3. Perlu diterbitkan instruksi bupati/walikota untuk menegaskan pelaksanaan musdes/muskel minimal sekali setahun. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan dilaksanakannya musdes/muskel oleh kades/lurah, serta dijadikan sebagai pedoman penganggarannya dalam dana desa. Data hasil musdes/muskel sangat dibutuhkan untuk menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan, siapa menerima bantuan apa. Menghindari terjadinya fenomena pergeseran sasaran dalam memilih bantuan yang diterimanya.
4. Fasilitasi Koperasi dan UKM untuk akses kebutuhan bahan baku yang lebih mudah dan murah, akses permodalan berbunga rendah ke lembaga keuangan bank dan non bank, digitalisasi sistem transaksi untuk pengembangan UMKM menuju pasar yang lebih luas.
5. Melanjutkan kebijakan jaring pengaman sosial untuk membantu daya beli masyarakat miskin terdampak COVID-19. Hal ini disebabkan karena belum adanya kepastian berakhirnya kasus pandemii yang berlangsung. Saat ini menunjukkan tren meningkat terhadap jumlah kasus terpapar dan penerapan kebijakan PPKM pada beberapa daerah, sehingga membutuhkan keberlanjutan JPS Gemilang.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya jurnal dengan judul Pemberian Stimulus Ekonomi JPS Gemilang pada era pandemi COVID-19 di Povinsi NTB Tahun 2020. Ditinjau dari pelaksanaan Koordinasi dan Kolaborasi. Ucapan terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, teman dan para sahabat, pembimbing, keluarga besar BPSDMD NTB serta tak lupa yang paling banyak mendukung adalah suami, anak, mantu dan cucu tersayang. Insyaa Allah tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya kelak.

Daftar Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Batara, A. S., Syafar, M., Palutturi, S., & Stang, S. (2018). Pentingnya Kolaborasi Stakeholder Dalam Mewujudkan Terminal Sehat Di Sulawesi Selatan. *MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia): The Indonesian Journal of Health Promotion*, 1(1), 17–20. <https://doi.org/10.31934/mppki.v1i1.129>.
- Cahyono, A. S. (2020). Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19. *Jurnal PUBLICIANA*, 13(1), 83–88. <https://doi.org/10.36563/p.v13i1.207>.

- Chabib, L., Febrianti, Y., Hakim, A., Safarullah, M., & Subekti, B. (2016). Pemberdayaan Dan Pengembangan UKM Sebagai Penggerak Ekonomi Desa (Desa Harjobinangun, Pakem, Sleman, Di Yogyakarta). *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1(03), 203–209.
- Gajda, R. (2004). Utilizing Collaboration Theory to Evaluate Strategic Alliances. *American Journal of Evaluation*, 25(1), 65–77. <https://doi.org/10.1177/109821400402500105>.
- Haryanto, L. & A. T. (2016). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kerajinan Blangkon Di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. *Jl@P*, 3(1), Article 1. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/1195>
- Haryono, N. (2012). Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. 7.
- Irawan, D. (2018). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya) [Tesis]. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Juliawati, N. (2012). Koordinasi dan Usaha Koordinasi dalam Organisasi: Sebuah Kerangka Studi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.26593/jab.v8i2.425.%p>.
- Kurniasih, D., Israwan, P., & Imron, Moh. (2017). Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*, 19(1), 1-7. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.7888>.
- Kurniawan, H., & Putra, D. T. F. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Waduk Sei Pulau di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 2(1), 11–20.
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 103–116. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.117>
- Nuari Harmawan, B., Wasiati, I., & Rohman, H. (n.d.). Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival | e-SOSPOL. Retrieved September 18, 2021, from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/view/5615>
- Parjaman, T. 2021. KOLABORASI ANTAR INSTITUSI DALAM OPTIMALISASI PROGRAM “BANJAR CERDAS” PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA BANJAR. Retrieved September 18, 2021, from <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/762478>
- Roberto Ramadani, I. (n.d.). EJournal PIN | Koordinasi Dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Oleh PT Swakarsa Sinar Sentosa di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur (Indrianto Roberto Ramadani). Retrieved September 18, 2021, from <http://ejournal.pin.or.id/site/?p=1221>
- Sugiyono, Prof. D. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (1999). JARING PENGAMAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 14(3), Article 3. <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39431>
- Usman, H. (2013). Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Pemerintah Nusa Tenggara Barat Nomor 360-282 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid - 19) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Keputusan Pemerintah Nusa Tenggara Barat No. 360-308 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Keputusan Pemerintah Nusa Tenggara Barat No. 360-282 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid -19) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Keputusan Pemerintah Nusa Tenggara Barat Nomor 360-343 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Keputusan Pemerintah Nusa Tenggara Barat No. 360-282 Tahun 2020.
- Keputusan Pemerintah Nusa Tenggara Barat Nomor 400-489 Tahun 2020, tentang Penetapan Perangkat Daerah Pendamping Distribusi Bantuan Jaring Pengaman Sosial Provinsi NTB.
- Keputusan Pemerintah Nusa Tenggara Barat Nomor 360-371 Tahun 2020, tentang Pembentukan Tim Asistensi dan Pendampingan Pengelolaan Anggaran Penanganan dan Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2020.